

ABSTRAK PERATURAN

DANA ALOKASI KHUSUS - PENGELOLAAN - FISIK

2019

PERMENKEU RI NOMOR 130/PMK.07/2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1068)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri atas DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, DAK Fisik Afiriasi dan/atau jenis DAK Fisik lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN. Diatur pula ketentuan mengenai Pejabat Perbendaharaan Negara yang melakukan Pengelolaan DAK Fisik, kebijakan Perencanaan dan Penganggaran DAK Fisik, Pengalokasian DAK Fisik, Penganggaran DAK Fisik, Persiapan Teknis, dan Pelaksanaan di Daerah, Penyaluran DAK Fisik, Penggunaan Sisa DAK Fisik, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan DAK Fisik, Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik, dan Penyaluran DAK Fisik.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai DAK Fisik dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07 /2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 September 2019 dan diundangkan pada tanggal 17 September 2019.